

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS PENGATURAN  
PEMBATASAN WAKTU PENGAJUAN PERCERAIAN  
BERDASARKAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO  
NO. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
sebagai salah satu syarat untuk  
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :  
**KHUDZAIFAH**  
NIM: S20191001  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS PENGATURAN  
PEMBATASAN WAKTU PENGAJUAN PERCERAIAN  
BERDASARKAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO  
NO. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
sebagai salah satu syarat untuk  
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Khudzaifah  
NIM: S20191001




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J A B A R

**Abdul Jabar, S.H., M.H**  
NIP. 197109242014111001



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS PENGATURAN  
PEMBATASAN WAKTU PENGAJUAN PERCERAIAN  
BERDASARKAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO  
NO. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 September 2023

Tim Pengujiji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197403291998032001

403291998032001

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.

NIP. 198804192019031002

NIP. 19880419201

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.

2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 197809252005011002

...

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.” (QS. An-Nisa’: 35)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Quran, 4: 35

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil aalamiin*, puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Dengan segala usaha dan do'a skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Tidak lupa sholawat dan salam yang akan selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dengan selesainya skripsi ini, saya mendedikasinya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Yasa' Ashari dan Ibu Mardiyah, Terimakasih karena selalu mendoakan saya, Terimakasih telah menghabiskan begitu banyak uang untuk saya menimba ilmu, Terima kasih atas dukungan kalian dalam hidup saya, selalu mendukung saya dalam setiap keputusan dan pilihan dalam hidup saya. Kalian begitu berarti bagi saya.
2. Kepada kakak kandung saya Ana, Fifit dan kakak ipar saya Nizam, Ilyas Terimakasih telah menjadi pendukung terbesar dalam hidup saya setelah kedua orang tua, Terimakasih telah membawa saya ke titik ini dan mendukung Pendidikan saya untuk terus melanjutkan kuliah.
3. Teruntuk sahabatku Septi dan Salsa, Terimakasih karena kalian selalu mendorong dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu ada bersama saya di setiap langkah.
4. Terimakasih kepada dosen pembimbing saya Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H Atas kesempatan dan ilmu yang telah diberikan kepada saya. Karena beliau yang selalu siap memberi masukan, kritik dan saran dalam setiap pengerjaan skripsi saya, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan versi paling terbaik dari diri saya.
5. Terimakasih khususnya kepada seluruh staf pengajar Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dan terima kasih untuk semua civitas akademika UIN KHAS Jember tanpa terkecuali.
6. Kepada Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga (Al-Akhwal Syaksiyyah) 1 (satu) angkatan 2019 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq Jember yang berjuang dari semester awal sampai semester akhir.

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirabil'alaamiin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat semua rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya sebagai peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Prodi Hukum Keluarga, UIN KHAS Jember. Judul skripsinya yaitu “Analisis Putusan Hakim Atas Pengaturan Pembatasan Waktu Pengajuan Perceraian Berdasarkan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw).” Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik pada aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki peneliti.

Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga saya membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa mendatang. Tentunya penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya dengan tulus hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I Wakil Dekan II.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Kaprodi Hukum Keluarga.
7. Bapak Abdul Jabar S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing Skripsi dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

Bagi seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, saya mengucapkan rasa terimakasih banyak atas segala doa dan dukungannya serta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan, bantuan dan amal baik dari berbagai pihak tersebut diatas mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan saya senantiasa berharap semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. *Aamiin ya robbal Aalamiin.*



Jember, 26 September 2023  
Peneliti,

Khudzaifah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Khudzaifah, 2023** : *Analisis Putusan Hakim Atas Pengaturan Pembatasan Waktu Pengajuan Perceraian Berdasarkan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw)*

**Kata Kunci** : *Putusan Hakim, Perceraian, Dispensasi Nikah.*

Dilatar belakangi oleh banyaknya pengajuan perceraian yang didominasi oleh pasangan yang menikah dengan dispensasi dimana sebagian besar pihak istrilah yang mengajukan gugatan tersebut. Dalam hal ini seharusnya pernikahannya bisa lebih dipertahankan, karena sebelum dikabulkannya dispensasi ada persyaratan dari Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso yang berisi perjanjian tertulis untuk calon pasangan suami istri yang isinya tidak boleh mengajukan perceraian atau pernikahannya harus bertahan selama 3 tahun. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui terkait prosedur perceraian berdasarkan dispensasi nikah serta dasar pertimbangan hakim dalam kasus perceraian dispensasi nikah pada putusan nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Fokus penelitiannya ialah 1) Bagaimana Pengaturan Pembatasan Waktu Pengajuan Perceraian Dengan Perkawinan Dispensasi, 2) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Perceraian Berdasarkan Dispensasi Nikah Pada Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan studi kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Pengadilan, Putusan No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, literatur, artikel yang berkaitan dengan pembahasan dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Hakim Pengadilan Agama Bondowoso membuat kebijakan terkait persyaratan perjanjian 3 tahun bagi calon pasangan suami istri agar tidak mengajukan gugatan cerai atau pernikahannya harus bertahan sampai 3 tahun. Hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk sebuah formalitas saja, namun para Hakim Pengadilan Agama membuat kebijakan ini untuk mengurangi angka perceraian akibat dispensasi, karena sebagian besar perceraian diajukan oleh pasangan yang menikah dengan dispensasi nikah. 2) Seorang Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada Putusan No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw yaitu memberikan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Begitu pula yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan cerai gugat sesuai KUHPerdara pada Pasal 1866. Dalam perkara ini undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI alasan perceraian, yaitu bahwa perceraian ini dilandasi karena pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	37
B. Sumber Bahan Hukum .....	37
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	39

D. Analisis Bahan Hukum .....	39
E. Keabsahan Bahan Hukum .....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>42</b>
A. Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw.....	42
B. Pengaturan Pembatasan Waktu Pengajuan Perceraian Dengan Perkawinan Dispensasi .....	49
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Perceraian Berdasarkan Dispensasi Nikah Pada Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw ....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perceraian pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Bondowoso jumlahnya terus meningkat, yang didominasi oleh pernikahan di bawah umur. Hal ini terbukti oleh data-data yang tercatat di Pengadilan Agama Bondowoso yang mana angka cerai gugat yang diajukan oleh pihak perempuan semakin mengalami peningkatan. Dimana catatan Pengadilan Agama Bondowoso mengungkapkan dari 3.114 perkara yang masuk pengadilan, mayoritas merupakan kasus perceraian dengan jumlah 1.923 perkara, dan dari angka tersebut kebanyakan diajukan oleh pihak istri.<sup>2</sup>

Banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Bondowoso, nyaris mencapai seribu pemohon dalam satu tahun, ini disebabkan oleh budaya masyarakat Bondowoso yang sudah melekat yaitu dengan maraknya perjudohan yang dilakukan di Bondowoso. Sesuai data yang peneliti dapatkan tercatat 4 bulan terakhir yaitu Januari-April 2022 ada 190 pernikahan dini di Bondowoso. Kemungkinan naik lagi ditahun 2022 ini karena hingga Mei lalu ada 723 pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso. Dan ada 50 kasus perceraian pasangan yang menikah dengan mengajukan dispensasi nikah di tahun 2022.

---

<sup>2</sup> Hermawan Arifianto, "1.923 Pasangan di Bondowoso Bercerai pada 2023, Kebanyakan Diajukan Istri" <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5193090/1923-pasangan-di-bondowoso-bercerai-pada-2023-kebanyakan-diajukan-istri> (diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pukul 23.59).

Sedangkan ada batasan usia untuk menikah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tujuannya untuk menjaga kesiapan dan kondisi pasangan serta keturunannya, dan dengan terbentuknya asas dan prinsip mengenai perkawinan yang tercantum dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 bertujuan untuk mempunyai keturunan dan ketenangan, cinta kasih dan sayang dalam hubungan keluarga, dan semuanya ini bisa dicapai dengan prinsip bahwa perkawinan itu kekal, bukan hanya sementara waktu.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkawinan, dikenal adanya dispensasi nikah bagi calon mempelai pria dan wanita yang belum cukup umur untuk menikah. Permohonan yang dibuat orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur kepada Pengadilan Agama diwilayah tempat tinggal pemohon, dianggap sebagai permohonan dispensasi nikah. Maka calon pasangan yang ingin menikah hendaknya mempersiapkan segala sesuatunya dengan pola pikir dan mental yang benar-benar matang.

Karena bagi sebagian besar wanita, tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan dan menjaga hubungan suami istri. Pernikahan adalah hubungan antara suami dan istri untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal. Kesepakatan itu dinyatakan waktu ijab qabul yang dilaksanakan dalam satu majelis.<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>3</sup> Falah Sehani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 36.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Qs. Ar-Rum [30]: 21)<sup>4</sup>

Jelas dari ayat diatas bahwa tujuan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yakni untuk mewujudkan ketentraman dan kerukunan (sakinah) yang penuh rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang), guna memperoleh akhlak yang baik dan harga diri. Tapi tidak menurut hukum, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menetapkan usia minimal untuk menikah. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan menyatakan: *“perkawinan diperbolehkan jika seorang laki-laki atau seorang perempuan telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”*.

Namun sering kali pernikahan hasil dari dispensasi nikah harus putus dijalan dikarenakan pemikiran yang tidak dewasa, adanya pertengkaran terus menerus, dan yang sering terjadi karena masalah keuangan, sebetulnya putusnya pernikahan merupakan hal yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau juga dapat dikatakan pernikahan pada dasarnya komitmen. Akibatnya, bisa terjadi perpisahan yang kemudian disebut dengan perceraian. Dalam hal ini, alasan perceraian adalah berakhirnya akad itu sendiri.

Ada tiga faktor utama yang memicu perceraian di Bondowoso, yaitu perselisihan dalam rumah tangga yang tidak menemukan jalan keluar, adapun

---

<sup>4</sup> Al-Quran, 30:21.

faktor ekonomi dan yang terakhir meninggalkan satu pihak atau pergi tanpa pamit. Inilah sebab utama yang memicu perempuan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Bondowoso. Karena dari 1.923 perkara, sebanyak 1.397 atau sekitar 76% kasus perceraian ini diajukan oleh pihak istri, dan sisanya merupakan cerai talak yang diajukan oleh pihak laki-laki yaitu 526 perkara. Dari 1.923 perkara, ada 822 perkara yang disebabkan oleh perselisihan dalam rumah tangga, ada 774 perkara yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, dan ada 87 perkara disebabkan oleh meninggalkan satu pihak. Sementara, sisanya ada yang disebabkan oleh perjudian, perzinaan, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Perkara-perkara seperti diatas yang nantinya akan menjadi pelajaran penting untuk semua kepala keluarga. Sebab para lelaki mempunyai kewajiban untuk memenuhi seluruh hak istri dan memelihara hubungan dengan baik, mulai dari menyelesaikan masalah internal sampai memberikan nafkah yang cukup.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya putusan No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw yang peneliti temukan. Dalam putusan tersebut adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya karena tidak adanya tanggung jawab sebagai kepala keluarga yaitu malas mencari nafkah. Sedangkan sebelumnya mereka menikah dengan mengajukan dispensasi karena umur istrinya belum cukup, mengingat bahwa mereka menikah dengan mengajukan dispensasi. Akan tetapi tidak bertahan lama dan

---

<sup>5</sup> Hermawan Arifianto, loc.cit.

sudah mengajukan gugatan cerai. Sedangkan sebelum dikabulkannya dispensasi ada persyaratan dari Hakim di Pengadilan Agama Bondowoso ini yang berisi perjanjian tertulis untuk calon pasangan suami istri yang isinya tidak boleh mengajukan perceraian atau pernikahannya harus bertahan selama 3 tahun. Seharusnya dengan adanya perjanjian itu pasangan bisa memikirkan ulang untuk memutus ikatan pernikahannya.

Oleh sebab itu selain alasan-alasan diatas, tingginya permohonan cerai dari pihak istri juga didominasi oleh pernikahan diusia muda karena pada usia yang relative muda antara suami dan istri belum bisa menyikapi persoalan keluarga secara bijaksana. Sehingga Pengadilan Agama merupakan pintu terakhir ketika pasangan suami istri sudah tidak menemukan titik penyelesaian dalam perselisihan rumah tangga.

Berdasarkan Uraian diatas, maka peneliti bermaksud ingin mendalami, menelusuri, dan menelisik lebih dalam permasalahan tersebut ke dalam penulisan Skripsi yang berjudul: ‘ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS PENGATURAN PEMBatasan WAKTU PENGAJUAN PERCERAIAN BERDASARKAN DISPENSASI NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw)’

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga pada akhirnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai menjadi jelas, terarah serta mendapatkan



hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tekankan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pembatasan Waktu Pengajuan Perceraian Dengan Perkawinan Dispensasi?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Perceraian Berdasarkan Dispensasi Nikah Pada Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh peneliti, untuk menemukan arah yang harus ditempuh sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui metode dan kombinasi metode penelitian mana yang terbaik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum. Sesuai hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Pembatasan Waktu Pengajuan Perceraian Dengan Perkawinan Dispensasi .
2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Perceraian Berdasarkan Dispensasi Nikah Pada Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

## D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tidak hanya berguna bagi peneliti saja, tetapi juga harus berguna untuk seluruh pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:<sup>6</sup>

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan kepada para pembaca.
- b. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian serupa dimasa mendatang, agar penelitian ini tidak stagnan dengan topik yang sedang diangkat.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Manfaat bagi penulis

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu menambah pemahaman bagi peneliti dan bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menghadapi masalah perceraian akibat dispensasi nikah.

#### b. Manfaat bagi Universitas

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi akademis untuk pengembangan jurusan Hukum Keluarga UIN KHAS JEMBER selanjutnya.

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019) 45.

c. Manfaat bagi masyarakat

Dapat dijadikan pandangan agar masyarakat dapat memahami permasalahan yang diangkat yaitu mengenai putusan hakim atas perceraian pernikahan dispensasi nikah.

d. Manfaat bagi pemerintah

Penulisan ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga dapat meminimalisir kesalahan agar tercapainya Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan, dan Asas Kepastian Hukum.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup beberapa tinjauan tentang pusat sorotan penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. Tujuan dari definisi istilah adalah untuk menghindari kesalahan dalam arti istilah yang sesuai dan oleh penulis. Judul penelitian tersebut adalah “Analisis Putusan Hakim Atas Pengaturan Pembatasan Waktu Pengajuan Perceraian Berdasarkan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw).” Dari sudut pandang penulis, banyak kata atau konsep yang memerlukan beberapa penjelasan agar sesuai dengan masalah yang ada.

1. Putusan Hakim: “Suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara di pengadilan untuk kepentingan memutus atau

menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan bersama.”<sup>7</sup>

2. Perceraian: “Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian diartikan sebagai berakhirnya perkawinan antara para pihak, dan berkekuatan hukum tetap setelah adanya putusan pengadilan dan berlaku sejak tanggal perkawinan.”<sup>8</sup>
3. Dispensasi Nikah: “Definisi dispensasi nikah bisa dimengerti dalam 2 kata dasar dispensasi serta nikah, dispensasi yaitu pembedaan dari ketentuan biasa atau kondisi yang spesial dari sesuatu peranan ataupun pelarangan, yang dalam hal ini berarti bahwa suatu regulasi tidak dapat diterapkan pada sebuah fenomena tertentu.”<sup>9</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang dirangkai menjadi satu dan bab-bab tersebut saling berkaitan. Oleh karena itu secara umum sistematika pembahasan akan dijelaskan sebagai berikut :

BAB yang pertama terdapat pendahuluan yang menjabarkan secara umum isi penelitian ini. Pada bab pertama penulis menjelaskan tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sampai sistematika penulisan yang menggambarkan semua isi penyusunan penelitian.

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 189 R.Bg dan Penjelasan pasal 60 UU-PA.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>9</sup> Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 270.

BAB yang kedua berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian untuk perbandingan dalam penyusunan karya ilmiah, kajian teori dan kerangka teori yang berhubungan dengan judul skripsi yakni “Analisis Putusan Hakim Atas Pengaturan Pembatasan Waktu Pengajuan Perceraian Berdasarkan Dispensasi Nikah (Studi Pengadilan Agama Bondowoso No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw).”

BAB yang ketiga berisi tentang metode penelitian yang dipakai peneliti untuk menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang dilakukan penulis, kemudian sumber bahan hukum, lalu teknik pengumpulan bahan hukum, kemudian analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum serta teknik penulisan.

BAB yang keempat berisi tentang analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yaitu tentang “Analisis Putusan Hakim Atas Pengaturan Pembatasan Waktu Pengajuan Perceraian Berdasarkan Dispensasi Nikah (Studi Pengadilan Agama Bondowoso No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw).”

BAB yang kelima merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan serta saran. Bab ini bertujuan untuk menyampaikan ringkasan temuan penelitian dalam bentuk kesimpulan yang akan membantu dalam pemahaman temuan penelitian. Selanjutnya skripsi ini diakhiri daftar pustaka sebagai referensi penulisan penelitian, mulai dari buku, jurnal, internet dan peraturan perundang-undangan

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian yang diteliti dan hubungan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu juga dapat dibedakan dengan penelitian yang sudah ada dan penelitian yang ditulis oleh penulis. Oleh karena itu, penelitian yang menjadi topik penelitian penulis memiliki penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi Muhammad Waffiq Ilfa, NIM 1702016045, tahun 2021 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum, skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP TINGGINYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH KORELASINYA DENGAN TINGGINYA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Kelas IB Kudus Tahun 2020)”**<sup>10</sup>. Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada faktor-faktor penyebab tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah dan korelasinya dengan perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus pada tahun 2020.

#### **Persamaan dan Perbedaan**

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan saat ini adalah bahwa keduanya membahas tentang perceraian yang diakibatkan banyaknya

---

<sup>10</sup> Muhammad Waffiq Ilfa, “Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Korelasinya Dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus Tahun 2020)”, (Skrpsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

pernikahan berdasarkan dispensasi nikah. Perbedaan keduanya adalah peneliti menggunakan pendekatan empiris pada penelitian sebelumnya. Sedangkan pada penelitian sekarang, peneliti menggunakan pendekatan normatif.

2. Skripsi Siti Maimunah, NIM 1502060011, tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, skripsi dengan judul **“ANALISIS TINGKAT PERCERAIAN AKIBAT PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEBING TINGGI”**<sup>11</sup>. Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada peningkatan terjadinya angka perceraian, dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur di Kota Tebing Tinggi.

#### **Persamaan dan Perbedaan**

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan sekarang sangat jelas, yaitu sama-sama mengkaji tentang perceraian atas pernikahan dispensasi nikah. Perbedaan keduanya yaitu penelitian terdahulu hanya fokus terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian yang dilakukan anak yang menikah di bawah umur di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus terhadap pengaturan pembatasan waktu pengajuan perceraian dengan perkawinan dispensasi dan dasar pertimbangan hakim dalam kasus

---

<sup>11</sup> Siti Maimunah, “Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perwakinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019).



perceraian berdasarkan dispensasi nikah pada putusan Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

3. Skripsi Ernawati, NIM 10543001514, tahun 2018 Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, skripsi dengan judul **“DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE”**<sup>12</sup>. Dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur . Adapun kesimpulan dalam peneliti tersebut adalah yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur disebabkan maraknya perjodohan oleh keluarga.

#### **Persamaan dan Perbedaan**

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan sekarang yaitu keduanya juga mengkaji tentang perkawinan anak di bawah umur terhadap terjadinya perceraian. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada studi lapangan mewawancarai para pelaku perkawinan di bawah umur dan menelaah faktor serta dampak perkawinan mereka di Kabupaten Bone. Sedangkan penelitian ini berfokus pada studi perkara dan pandangan hakim pada putusan Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

4. Skripsi Ummu Kalsum, NIM 10100113146, tahun 2017 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah dan Hukum, skripsi dengan

---

<sup>12</sup> Ernawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

judul **“PENGARUH DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1 A”**<sup>13</sup>. dalam penelitian tersebut peneliti memfokuskan penelitiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi serta bagaimana fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini di Pengadilan Agama Watanpone Kelas 1 A.

### **Persamaan dan Perbedaan**

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan sekarang yaitu keduanya juga mengkaji tentang dispensasi nikah terhadap terjadinya perceraian. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada faktor faktor serta fenomena perceraian akibat dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaturan pembatasan waktu pengajuan perceraian dengan perkawinan dispensasi serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

5. Skripsi Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi, NIM 17210173, tahun 2021 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah, skripsi dengan judul **“DAMPAK DISPENSASI KAWIN TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN**

---

<sup>13</sup> Ummu Kalsum, “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”. (Skrpsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

**AGAMA PASURUAN**<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pengaruh Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang permohonan dispensasi nikah dan pengaruhnya terhadap peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan.

### **Persamaan dan Perbedaan**

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan sekarang yaitu keduanya juga mengkaji tentang dispensasi kawin serta perceraian. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Putusan Hakim**

#### **a. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim ialah tindakan terakhir hakim saat persidangan yang menentukan apakah pelaku akan dihukum, oleh karena itu

putusan hakim merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutus perkara di persidangan dan mempunyai kekuatan hukum

tetap. Putusan hakim pada hakikatnya adalah suatu pencarian hukum,

yaitu untuk menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam segala

hal dimana supremasi hukum dipertaruhkan. Pengertian lain dari suatu

---

<sup>14</sup> Ahmad Baihaqi Syamsudin Saderi, "Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Psl 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

putusan hakim adalah hasil musyawarah yang diawali dengan penuntutan segala bukti disidang pengadilan.<sup>15</sup>

Hakim menegakkan hukum dalam bentuk putusan, yang pada hakikatnya merupakan upaya peraturan perundang-undangan dalam proses putusan hakim, agar peraturan perundang-undangan tersebut dalam dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam penegakkan hukum, kekuasaan kehakiman terutama fungsi hakim untuk mengadili perselisihan antar individu, serta individu dengan masyarakat.<sup>16</sup>

Bentuk penegakan hukum oleh hakim adalah putusan, pasal 184 HIR, pasal 195 Rbg, Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1974 mengatur bahwa surat keputusan harus memuat dengan jelas dan ringkas dari tuntutan, alasan keputusan, undang-undang dan hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara dan hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dibuat. Meskipun gugatan atau tuntutan dan balasan menurut pasal diatas cukup ringkas, namun dalam praktiknya tidak jarang semua gugatan dicantumkan dalam putusan.

Dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa persidangan maka putusan akhir umumnya mengandung sanksi hukuman bagi pihak yang kalah. Sanksi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana dapat

---

<sup>15</sup> Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25, no. 2 (April, 2007): 130-131.

<sup>16</sup> Susi D Harjati, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Meneruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* (Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 62.

dijatuhkan tanpa pandang bulu terhadap pelanggarnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dalam hukum acara perdata hukumannya adalah pemberian jasa atau ganti rugi kepada pihak-pihak yang menderita kerugian atau menang dalam proses persidangan, sedangkan dalam hukum acara pidana hukumannya biasanya berupa hukuman penjara atau denda.

Adapun isi putusan pengadilan diatur dalam pasal 25 Undang-undang Perdata No. 4 Tahun 2004, yang mengatur:<sup>17</sup>

- 1) Di samping segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan sebab-sebab putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar untuk mengeluarkan suatu putusan.
- 2) Setiap keputusan pengadilan ditandatangani oleh ketua dan hakim-hakim yang membuat keputusan, serta oleh panitera yang menghadiri persidangan.
- 3) Penetapan, ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita acara tentang pemeriksaan siding ditandatangani oleh ketua dan panitera.

#### b. Asas-asas Putusan

Asas yang harus dilaksanakan agar putusan yang diberikan bebas dari catat, diatur dalam pasal 178 HIR, 189 Rbg dan pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

1) Menurut dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini, putusan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi syarat dianggap sebagai putusan yang tidak cukup atau kurang pertimbangan. Alasan hukum yang menjadi pertimbangan adalah hasil dari ketentuan pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang menjadi pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hukum dan peraturan tertentu, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum.

2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini tertuang dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (1) Rbg dan pasal 50 Rv. Putusan harus lengkap dan rinci memeriksa dan menjelaskan semua aspek gugatan yang diajukan. Tidak boleh memeriksa dan memutuskan hanya satu bagian saja dan mengabaikan gugatan yang lainnya.

3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini teruang dalam pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) Rbg dan pasal 50 Rv. Putusan tidak bisa mengatakan lebih dari yang ditentukan dalam persidangan. Apabila hakim memberikan putusan lebih dari yang diminta dalam gugatan, hakim dianggap telah melampaui kewenangannya dan harus dinyatakan tidak

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), 34.

mampu, sekalipun hakim melakukannya dengan itikad baik dan kepentingan umum.<sup>19</sup>

4) Diucapkan dimuka umum

Ada 5 macam asas yang diucapkan dimuka umum, yaitu:

- a) Prinsip keterbukaan untuk umum sangat penting
- b) Akibat hukum dari pelanggaran asas keterbukaan
- c) Dalam sidang tertutup, putusan tetap akan diucapkan dalam sidang terbuka
- d) Diucapkan dalam sidang pengadilan
- e) Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan langsung dari ruang sidang.

c. Jenis-jenis putusan

Di pengadilan, putusan hakim berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita mengambil. Mengenai perannya dalam memutus perkara, putusan hakim adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri penyidikan dalam persidangan, baik sudah melalui tahapan penyidikan ataupun yang belum. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap penyidikan, tetapi sudah mengakhiri penyidikan yaitu: putusan ditolak, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan tidak disetujui, dan putusan tersebut menyatakan bahwa pengadilan

---

<sup>19</sup> Yahya, 35.

<sup>20</sup> Josef, *Op.cit.* 135.



agama tidak berwenang melakukan penyidikan dan semua putusan akhir akan dianggap final kecuali hukum menentukan yang lain.

Perkara perdata dapat diperiksa dalam tiga tingkat penyidikan, yaitu pada Pengadilan Negeri ditingkat penyidikan pertama, pada Pengadilan Tinggi ditingkat banding dan pada Mahkamah Agung ditingkat kasasi.<sup>21</sup>

## 2) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang diambil pada saat perkara masih dalam proses penyidikan dan tujuannya untuk mempercepat penyidikan. Putusan sela tidak mengakhiri penyidikan, tetapi mempengaruhi arah dan jalannya penyidikan, putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat tersendiri, hanya ditulis dalam berita acara persidangan.

Putusan sela harus diumumkan secara umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut

bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Hakim tidak terikat dengan putusan sela, bahkan hakim dapat mengubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela hanya dapat diajukan banding Bersama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta agar Salinan putusan yang sah dikirimkan kepada mereka atas biaya mereka sendiri.

---

<sup>21</sup> H. Zainuddin M, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Puusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010), 34.

#### d. Penemuan Hukum

Salah satu tantangan utama yang terus membayangi perkembangan peradilan di Indonesia adalah upaya menempatkan peran hakim dalam pelayanan kepastian hukum, keadilan dan kepatutan. Dan menempatkan kedudukan dan interaksi dengan masyarakat dan negara. Sebagai aparat penegak hukum, hakim memiliki kewajiban sebagai pihak penentu suatu perkara dari para pihak bersengketa. Untuk dapat menyelesaikan setiap masalah atau konflik yang dihadapkan padanya, hakim harus Independent dan bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam proses pengambilan putusan.<sup>22</sup>

Penemuan hukum merupakan cara untuk mendapatkan hukum berdasarkan peraturan yang ada, tapi tidak jelas bagaimana berlaku untuk kasus tertentu. Penemuan hukum adalah proses dimana hukum dibentuk oleh hakim atau badan hukum lainnya yang bertugas menerapkan aturan hukum umum untuk peristiwa hukum tertentu dalam membuat undang-undang. Hakim selalu dihadapkan oleh peristiwa konkret, konflik atau perkara yang harus diselesaikan dan untuk itu harus diperoleh hukumnya. Jadi perlu ditemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Perlunya menemukan hukum baru saat aturannya tidak hanya tidak jelas, tetapi juga tidak ada, maka perlu pembentukan hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Khirul Muhtar, "Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Tentang Dispensasi Kawin (Studi atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA,Jr)" (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 36.

<sup>23</sup> Khirul Muhtar, 36.

Hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode yang ada. Metode penemuan hukum meliputi metode penafsiran, metode penalaran hukum. Penafsiran hukum terjadi apabila ada ketentuan undang-undang yang dapat langsung diterapkan pada peristiwa khusus yang bersangkutan, caranya dilakukan menurut ketentuan yang ada, tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada peristiwa tertentu karena ketidaktaatan norma, dan peraturan undang-undang yang tidak pasti.<sup>24</sup>

e. Kekuatan Hukum Putusan

Ada 3 (tiga) jenis putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata, yaitu:

1) Kekuatan Mengikat

Putusan hakim yang dimaksud untuk menyelesaikan perselisihan dan menetapkan hak atau hukum berdasarkan permintaan para pihak untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan dengan cara

mewajibkan para pihak untuk menaati, tunduk, menghormati dan bertindak sesuai dengan putusan tersebut. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum merupakan putusan hakim yang tidak dapat dibatalkan sekalipun dimohonkan verzet, banding atau kasasi karena mempunyai hukum tetap sehingga bersifat mengikat.

---

<sup>24</sup> Khirul Muhtar, 36-37

## 2) Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan dokumen otentik berfungsi sebagai bukti bagi para pihak yang terlibat, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan berarti kepastian yang diciptakan oleh peristiwa yang terjadi, karena semua sarana yang memberikan kejelasan atau kepastian atas apa yang terjadi mempunyai nilai pembuktian, sekalipun putusan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

## 3) Kekuatan Eksekutorial

Tujuan putusan adalah untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa untuk memperkuat hak atau hukum, khususnya putusan harus diselesaikan atau ditegakkan dengan paksaan. Kekuatan mengikat putusan pengadilan tidak cukup dan tidak berarti apabila

putusan itu tidak dilaksanakan, karena putusan itu secara tegas mengatur tentang hak-hak atau undang-undang yang selanjutnya akan dilaksanakan. Dalam hal ini putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, yaitu kekuatan untuk melaksanakan keputusan ditentukan dengan cara paksa oleh negara.

## f. Upaya Hukum Terhadap Putusan

Upaya hukum merupakan upaya bagi semua pihak dalam suatu persidangan untuk menggugat putusan hakim. Dengan demikian,

dalam suatu proses peradilan baik tergugat maupun penggugat, setiap orang berhak mengajukan banding atas putusan hakim yang memeriksanya. Apabila salah satu pihak berpendapat bahwa putusan pengadilan tidak beralasan, maka pihak yang kalah dapat mengajukan banding atas putusan pengadilan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan. Upaya hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>25</sup>

1) Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa pada umumnya terbuka untuk semua putusan jika diajukan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dapat menghentikan sementara pelaksanaan putusan kecuali putusan itu bersifat serta merta pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg. Upaya hukum biasa tidak berlaku jika yang bersangkutan menerima putusan tersebut. Upaya hukum biasa antaranya yaitu:

- a) Verzet atau Perlawanan, pengajuan banding terhadap putusan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada sidang pertama.
- b) Banding, pemeriksaan ulang putusan hakim pada pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa (penggugat atau tergugat) atau Mahkamah Agung yang melakukan pemeriksaan ulang pada putusan pengadilan negeri. Apabila kedua belah pihak tidak menerima putusan hakim dalam perkara perdata,

---

<sup>25</sup> Zainuddin, 41.

maka dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung agar perkaranya diperiksa Kembali, mengingat putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Kasasi, Tindakan Mahkamah Agung yang merupakan pengawas tertinggi atas putusan pengadilan lain. Namun menurut Sudarsono, kasasi merupakan pernyataan atau pembatalan putusan hakim di bawah Mahkamah Agung karena putusan tersebut melanggar atau bertentangan dengan undang-undang.<sup>26</sup>

## 2) Upaya hukum luar biasa

Upaya hukum luar biasa digunakan untuk putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan tidak dapat ditarik Kembali serta tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>27</sup> Pada prinsipnya upaya hukum

luar biasa tidak menunda pelaksanaannya, yang dibagi menjadi dua jenis:

a) Pertimbangan ulang, upaya hukum digunakan pihak yang kalah diperkara yang menyangkut putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap.

---

<sup>26</sup> Zainuddin, 43.

<sup>27</sup> Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. et.al. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011), 94.

- b) Perlawanan dari pihak ketiga, perlawanan pihak ketiga pada putusan hakim, yang memiliki kekuatan hukum dan terus merugikan pihak ketiga.

## 2. Perceraian

### a. Perceraian Dalam Hukum Perkawinan

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari istilah “cerai” yang berarti berpisah atau putusnya hubungan sebagai suami istri. Padahal tujuan perceraian itu sendiri adalah untuk memisahkan antara suami dan istri.<sup>28</sup>

Tidak ada definisi khusus tentang perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan. Tetapi, sebutan perceraian disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur kalau perkawinan bisa diputuskan sebab kematian, perceraian dan keputusan majelis hakim. Jadi, perceraian secara hukum berarti putusnya suatu pernikahan yang berakhir dengan putusnya ikatan suami istri.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “perceraian adalah janji yang dibuat oleh suami didepan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Sedangkan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyebutkan perihal perceraian apabila suami bermaksud menceraikan istrinya dan mengajukan permohonan lisan dan tertulis

---

<sup>28</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 278.



kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal istri. Sedangkan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian cerai gugat yaitu cerai yang dilakukan oleh istri atau pengacaranya di hadapan Pengadilan Agama yang menentukan domisili istri.<sup>29</sup>

Sedangkan perceraian dikenal dengan talak dalam literatur fiqih yang berarti lepasnya suatu kewajiban atau akad pada syarat yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>30</sup> Kata talak berarti memutus ikatan dan membatalkan akad. Perceraian adalah putusnya perkawinan secara keseluruhan atau sebagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia talak merupakan perceraian antara suami dan istri, putusnya suatu pernikahan.

Dari beberapa istilah diatas bisa disimpulkan bahwa perceraian atau talak adalah berakhirnya perkawinan yang menyebabkan berakhirnya hubungan suami dan istri. Sesudah perkawinan berakhir, hak dan kewajiban pasangan tidak ada lagi.

#### b. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian di Indonesia umumnya ada dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan putusnya perkawinan dapat disebabkan kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat

---

<sup>29</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam

<sup>30</sup> Maimun, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. ed.al. (Pemekasan: Duta Media, 2018), 37.

(1) menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dikabulkan di hadapan sidang setelah pengadilan yang berwenang tidak berhasil mendamaikan keduanya.

Dari ketentuan KUH Perdata pasal 199 menyatakan bahwa ikatan perkawinan bisa putus sebab kematian, sepuluh tahun tidak adanya pasangan dan setelah itu diadakannya pernikahan baru, keputusan pengadilan dan perceraian. Di Indonesia, kasus perceraian bagi pasangan muslim mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didasarkan pada Inpres No.1 Tahun 1991 mengenai Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Perceraian yaitu pilihan akhir saat pernikahan tidak dapat diselamatkan karena masalah dalam rumah tangga. Dasar hukum perceraian ketentuannya ada di dalam AlQur'an dan Hadits, sebagai berikut:

Q.s AlBaqarah (2):227<sup>31</sup>

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Makna ayat diatas artinya jika suami tidak mau Kembali kepada istrinya setelah empat bulan, maka suami harus menceraikan istrinya.

Seorang suami istri yang berpisah karena perceraian di rasa jalan darurat yang paling ampuh bagi keduanya, sehingga Allah SWT terus

---

<sup>31</sup> Al-Quran, 2:227.

melimpahkan karunia Nya kepada mereka. Yang terdapat diayat berikut:

Q.s AnNisa (3):130<sup>32</sup>

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya), Maha bijaksana.”

Makna ayat di atas berarti bahwa meskipun Allah SWT tidak suka perceraian, tapi Allah SWT masih melimpahkan keridhoan dan Rahmat-Nya bagi keduanya. Misalnya dengan memberikan mereka berdua pasangan yang lebih baik atau dengan Allah memberikan mereka kesempatan kedua untuk mengingat bahwa talak yang di jatuhkan oleh suami bukanlah talak ba'in kubro. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak itu boleh tetapi lebih baik tidak dilakukan, karena talak akan memutuskan yang dekat, kecuali jika terdapat diperbolehkan.<sup>33</sup>

#### c. Rukun Dan Syarat Perceraian

Setelah pasangan suami istri sepakat untuk menempuh jalan perceraian untuk menyelesaikan masalah mereka, ada beberapa rukun dan syarat perceraian yang diatur baik secara islam maupun hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya rukun yang perlu

<sup>32</sup>Al-Quran, 3:130.

<sup>33</sup> Abdul H Al-Kattani, penerj., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Gema Insani, 2011),

dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya sesuatu, sedangkan syarat adalah suatu ketentuan yang harus diikuti dan dipenuhi.

Mengenai persyaratan administrasi umum pengajuan permohonan cerai di Pengadilan Agama, yaitu: Akta Nikah Asli, Fotocopy dua lembar Akta Nikah (masing-masing di materai dan legalisir POS), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku di materai dan legalisir POS), Surat Permohonan/Gugatan cerai, Panjar biaya perkara.

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun dan syarat perceraian dalam islam, sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Menurut mazhab Hanafiyah, rukun talak hanya sebagai tanda perpisahan.
- 2) Menurut mazhab Malikiyah, rukun talak terdiri dari:
  - a) Orang yang berhak menjatuhkan talak (suami)
  - b) Sengaja menjatuhkan talak
  - c) Adanya wanita yang dihalalkan untuk ditalak (istri)
  - d) Adanya sighat (pernyataan) talak, menandakan putusnya ikatan akad nikah, bisa berupa ungkapan yang jelas seperti “aku menceraikanmu” atau sindiran seperti “seharusnya, lebih baik pulang ke orang tuamu.”
- 3) Menurut mazhab Syafiiyah serta Hanabilah, rukun talak kurang lebih sama dengan mazhab Malikiyah. Akan tetapi jika dalam

---

<sup>34</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, cetakan ke-3 (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 163-170.

mazhab Syafiiyah dan Hanabilah ditambahkan rukunnya yakni, istri yang akan dijatuhkan talak harus berada dalam kekuasaan suami yang ingin menjatuhkan talak tersebut.

d. Alasan Perceraian

Dalam pandangan hukum, orang yang ingin bercerai harus mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Alasan yang dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permohonan cerai dimuat dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu:

- 1) Salah satu melakukan perzinaan atau menjadi pemabuk, penjudi dan tidak dapat disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau karna alasan diluar kendalinya.
- 3) Setelah menikah, salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lebih dari lima tahun.
- 4) Terjadi kekerasan atau penyalahgunaan oleh salah satu pihak yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak cacat atau sakit, suami istri tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya.
- 6) Pertengkaran terus menerus antara suami dan istri, keharmonisan keluarga sudah tidak ada harapan lagi.

### 3. Dispensasi Nikah

#### a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi merupakan izin pembebasan dari sesuatu kewajiban ataupun larangan. Secara sederhana penafsiran dispensasi nikah dapat dimengerti dalam dua kata ialah dispensasi nikah, dalam kamus besar Bahasa Indonesia maka dispensasi nikah merupakan ketentuan umum untuk sesuatu kondisi khusus menyangkut pembebasan dari sesuatu kewajiban ataupun larangan. Ditunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu perihal yang individual.<sup>35</sup>

Dalam sudut pandang hukum Islam terdapat pemahaman yang berbeda tentang arti dispensasi nikah, dalam struktur hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang mengubah keadaan hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode Maslahah mursalah, yaitu, Maslahah dimana tidak ada legalitas hukumnya, posisi yang tidak terdapat legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna

dispensasi nikah dalam struktur Hukum Islam, konsep Maslahah ini dapat dijadikan salah satu dalil dalam panggilan hukum Islam sebagai pentingnya pernikahan dari perspektif ulama ushul-fiqh.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 270.

<sup>36</sup> Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 145

Dalam UU RI No. 16 tahun 2019, Perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hal ini dijelaskan pada Pasal 7 yang menyebutkan:<sup>37</sup>

- 1) Pernikahan diperbolehkan hanya jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Apabila batas umur menurut ayat (1) menyimpang, maka orang tua laki-laki dan/atau perempuan karena alasan mendesak bisa minta dispensasi pada pengadilan disertai bukti yang cukup.
- 3) Berkaitan dengan pemberian dispensasi sebagaimana di ayat 2, pengadilan harus mendengar pendapat kedua mempelai yang akan menikah.
- 4) Apa yang diatur dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 mengenai kedudukan salah satu atau kedua orang tua dari pasangan suami istri berlaku juga ketentuan-ketentuan tentang permohonan dispensasi yang disebut dalam ayat 2, dengan tidak mengurangi penerapan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal 6 ayat 6.

#### b. Batas Usia Pernikahan

Dalam Al-Quran maupun As-Sunnah secara khusus tidak menyebutkan batas usia minimal. Ulama Fiqih klasik juga tidak membatasi terkait Batasan usia tersebut. Pada umumnya para ulama

---

<sup>37</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



fiqih hanya mensyaratkan kedewasaan antara dua pihak tanpa perincian yang jelas dan tegas.<sup>38</sup>

Tidak ada batas usia dalam Islam kapan orang mesti menikah, tepi kemauan untuk memulai rumah tangga sangat ditekankan. Kesiapan dari segi ilmu, pola pikir, serta ekonomi. Maka dalam Islam perkawinan dini diperbolehkan, apalagi bila sudah siap dianjurkan untuk menikah untuk menjaga pandangan serta kehormatan.<sup>39</sup>

Sementara itu, Undang-undang Perkawinan Indonesia menyebutkan batas usia menikah diundang-undang No. 16 tahun 2019 pergantian Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ini menyatakan bahwa “Perkawinan diperbolehkan hanya ketika seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 tahun.” Kompilasi Hukum Islam mengatakan batas usia menikah yakni Undang-undang No. 16 tahun 2019.

Syarat batas usia ini dikatakan dipasal 15 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam berdasarkan kemaslahatan keluarga serta pernikahan.

Perihal ini cocok dengan asas hukum pernikahan, bahwa calon pasangan harus sudah masuk jiwa serta raganya supaya bisa mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta menemukan generasi yang baik dan sehat, oleh sebab itu terdapatnya pernikahan antara calon suami serta istri yang masih di bawah umur wajib dicegah.

---

<sup>38</sup> M. Jawwid Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab* (Jakarta: Lentera, 2001), 317-318.

<sup>39</sup> Jawwid, 317.

c. Faktor Pernikahan Usia Dini

Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini antara lain yaitu:<sup>40</sup>

1) Adat Istiadat Dalam kamus istilah adalah kebiasaan turun temurun.

Suatu cara untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa dalam tindakannya dia selalu ingin melakukan hal-hal yang biasa untuknya. Kebiasaan yang baik dan diakui serta dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat. Adat istiadat tentunya berbeda disatu tempat dengan tempat lain, tentunya berbeda juga menurut waktunya.<sup>41</sup>

Menurut penelitian dan buku Zubaidah Muhtamat tentang pelaksanaan hukum perkawinan, terdapat keterkaitan antara adat dengan pernikahan dini. Untuk masyarakat yang kebiasaannya disatu sisi memuji pernikahan muda dan tidak mencela perawan tua, sementara disisi lainnya mengagungkan janda dan tidak

mencela perceraian, maka pernikahan biasanya dilakukan pada usia yang lebih mudah, yaitu sebelum umur 16 atau bahkan belum 16 tahun. Pada saat yang sama, undang-undang perkawinan menurut orang yang lebih dewasa, meski bisa berusia minimal 19 tahun.

Kebiasaan seperti itu mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuannya, karena takut gadis itu akan menjadi perawan tua dan dicap tidak laku. Dan karena masyarakat

<sup>40</sup> Zubaidah Muhtamat, *Mengapa Masih Terjadi Perkawinan Dibawah Umur*, 34.

<sup>41</sup> Soerjono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengaturan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 196-197.

pada umumnya tidak mempertanyakan perceraian sebagai hal yang memalukan dan tidak mengutuk para janda, maka pernikahan berulang tidak menjadi masalah.<sup>42</sup>

## 2) Pengetahuan tentang pernikahan dini

Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita tidak terjadi begitu saja, namun ada hal-hal yang melatarbelakanginya yaitu:<sup>43</sup>

- a) Kebutuhan fisiologi, termasuk kebutuhan akan seks.
- b) Kebutuhan psikologi, seperti kepastian, kemampuan untuk melindungi dan dilindungi, dan keinginan untuk dihargai.

Kedua kebutuhan ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan satu kesatuan dan masih ingin kebutuhan tersebut terpenuhi. Orang yang menikah hanya bisa memiliki keinginan dan itu juga terjadi sekali seumur hidup dan menjadi bahagia, tapi entah kenapa terkadang mimpi itu

menjadi kenyataan. Memenuhi harapan tersebut memerlukan persiapan dan kesiapan dalam memasuki kehidupan berumah tangga, karena kurangnya persiapan merupakan faktor utama terjadinya konflik dalam rumah tangga.

---

<sup>42</sup> Zubaidah Mahtamat, *Op.cit*, 21-26

<sup>43</sup> Bimo Walgio, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog UGM, 1994), 17-21.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan maksud dan tujuan tertentu. Metode penelitian diperlukan untuk mendapatkan dan mempertimbangkan hasil yang sesuai. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan normatif (undang-undang), konsep dan kasus (*case approach*). Selain itu, peneliti menggunakan gambaran kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang dibahas yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *rasio decidendi* atau *rationing* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik buat keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, adalah *rasio decidendi* atau *rationing* tersebut menjadi acuan dalam menyusun argumentasi untuk memecahkan masalah hukum.<sup>44</sup>

##### **B. Sumber Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, data tidak diidentifikasi oleh karena itu istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzui, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau perjanjian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>45</sup> Bahan hukum utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Pengadilan, Putusan No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw, Al-Quran dan Hadits.

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang mendukung bahan hukum primer yang ada dan memungkinkan untuk dianalisis lebih dalam.<sup>46</sup> Jadi, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, literatur, artikel yang berkaitan dengan pembahasan.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang menurut sifatnya menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.<sup>47</sup> Bahan hukum tersier penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Kamus Bahasa Inggris.

---

<sup>45</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, cetakan ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 61.

<sup>47</sup> Muhaimin, 62.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian dokumen yaitu Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengevaluasi dokumen hukum untuk mendapatkan bahan hukum, yang berasal dari Undang-undang dan Keputusan Pengadilan.<sup>48</sup>

### D. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode analisis kualitatif, sehingga menganalisis isi dari bahan hukum yang berupa ungkapan atau kata-kata bukan berupa angka-angka, dengan tujuan memperoleh kesimpulan yang objektif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dalam arti peneliti menganalisisnya dengan menguraikan dan memaparkan penalaran pada Hakim terkait putusan Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Proses analisis bahan hukum berarti peneliti mampu mengkomunikasikan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian.

Didalamnya ada upaya untuk menggambarkan secara jelas suatu bahan hukum yang diperoleh. Analisis bahan hukum adalah proses penggunaan bahan hukum dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan sebuah keputusan diakhir penelitian.<sup>49</sup> Ada beberapa tahapan dalam Analisis bahan hukum sebagai berikut:

1. Klarifikasi masalah hukum dan menghapus informasi yang tidak perlu;

---

<sup>48</sup> Muhaimin, 66.

<sup>49</sup>Samsu, *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Reseach dan Development* (Jambi : Pusaka Jambi, 2017) 103.

2. Mengumpulkan sumber bahan hukum dan non hukum yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti;
3. Menganalisis masalah hukum berdasarkan informasi yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum dalam argumentasi;
5. Membuat rekomendasi berdasarkan alasan yang diberikan.

Hasil analisis bahan hukum dipaparkan dengan menggunakan Teknik deduktif, dimulai dari permasalahan umum dan berlanjut ke permasalahan khusus. Kemudian dipelajari dan diterjemahkan menjadi resep dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan yaitu memecahkan masalah. Kesimpulan atau verifikasi bahan hukum dilakukan setelah terkumpul dan diusahakan untuk memahami tujuan dalam segala hal yang berkaitan dengan penelitian, kesimpulan ditarik dengan mempertimbangkan kemajuan bahan hukum.<sup>50</sup>

#### **E. Keabsahan Bahan Hukum**

Keabsahan bahan hukum dibuat agar menunjukkan penelitian yang akan dibuat terbukti sebagai penelitian ilmiah dan untuk mengevaluasi bahan hukum yang didapat. Untuk memverifikasi keabsahan bahan hukum, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan menggunakan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum maupun sesudah analisis bahan hukum. Teknik triangulasi bahan hukum dapat juga disebut sebagai triangulasi sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kejujuran bahan hukum dengan cara meninjau bahan hukum yang sah dari

---

<sup>50</sup> Sukmawati, "Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010) (Skripsi, UIN KHAS, 2023) 58-59.



berbagai sumber. Metode ini mengarahkan peneliti untuk mencoba menggunakan berbagai sumber yang ada.<sup>51</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>51</sup>M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### A. Putusan Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw

##### 1. Posisi Kasus

Perkara dengan Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri sebagai Penggugat terhadap suaminya yang disebut sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Bondowoso.

##### 2. Duduk Perkara

###### a. Identitas Para Pihak

Penggugat berusia 16 tahun dan Tergugat berusia 32 tahun adalah suami istri sah yang menikah ditanggal 19 April 2020 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Akta Nikah Nomor 0088/031/IV/2020 tanggal 20 April 2020.

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak.

###### b. Posita

Perkara cerai gugat yang diajukan dengan Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw, menyatakan beberapa fakta sebagai berikut:

Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menyimpang dan terjadi perselisihan serta pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh: “Sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak bertanggung jawab dan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan biaya hidup sebesar Rp. 50.000,- perhari.”

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Maret 2022 dimana Tergugat tidak mengubah sikapnya dan melanjutkan perbuatannya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup terpisah selama 6 bulan hingga saat ini. Selama hidup terpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan fisik maupun mental.

Karena dalam hal ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dilanjutkan sebab karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, yakni

Sakinah, mawaddah, dan warahmah sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan tersebut.

c. Petitum

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat atas Penggugat;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

d. Pemeriksaan Perkara

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut, diketahui bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak didampingi kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan.

Para Hakim mencoba menasihati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim kemudian membacakan gugatan Penggugat, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya.

Untuk memperkuat bukti tuntutan, Penggugat mengajukan bukti berupa:

1) Alat Bukti Surat

a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

0088/031/IV/2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bondowoso, yang setelah dicocokkan dan bermaterai cukup

yang telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis dan diberi

tanda P-1;

b) Fotocopy Akta Nikah dengan Nomor 0088/031/IV/2020,

tanggal 20 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso,

bermaterai cukup setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P-2;

## 2) Alat Bukti Saksi

Selain bukti surat yang diajukan, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk persidangan:

a) Saksi 1, umur 48 tahun, beragama Islam, berpendidikan SD, petani, warga Desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di

Desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, dan tidak dikaruniai keturunan;

- Menurut sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sejak Juni 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai kemalasan Tergugat dalam bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Maret 2022, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Karang suku RT.02 RW.02 Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi selama pisah tempat tinggal;
- Sementara pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

b) Saksi 2, umur 48 tahun, beragama Islam, berpendidikan SD, wiraswasta, warga Desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, menyerahkan kesaksian dibawah ikrar berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, dan belum dikaruniai keturunan;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat 6 bulan yang lalu dan kembali ke rumah orang

tuanya di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama selama tinggal terpisah;
- Sementara keluarga berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal;

Penggugat menyimpulkan, bahwa Penggugat akan tetap dalam gugatannya dan tidak mengajukan permohonan lebih lanjut, selain hanya memohon agar Majelis Hakim cepat menjatuhkan putusan.

### **3. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti yang dihadirkan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun dan harmonis pada awal pernikahan, namun saat ini perselisihan dan pertengkaran sering terjadi. Alasan pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah selama 6 bulan dan tidak berkomunikasi atau saling mengunjungi selama itu. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, tetapi tidak berhasil.



Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu Sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan kembali, dan jika dipertahankan akan lebih mendatangkan mudharat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, karena mudharat yang ditimbulkan lebih besar dari maslahat yang diperoleh, maka putusnya perkawinan lebih banyak mendatangkan maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti dan alasan perceraian yang diajukan dalam pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terpenuhi. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Oleh karena itu, mengingat gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan melalui verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR.

#### **4. Amar Putusan**

- a. Menetapkan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut disidang pengadilan tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat melalui verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) pada Penggugat (Penggugat);
- d. Membebankan kepada Penggugat agar membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

#### **B. Pengaturan Pembatasan Waktu Pengajuan Perceraian Dengan Perkawinan Dispensasi**

Dalam perkara adanya gugatan cerai yang diajukan pihak istri yang mana sebelum menikah pihak istri ini mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur yang belum cukup. Dan saat mengajukan permohonan dispensasi nikah ada hakim yang menerapkan perjanjian tertulis bahwa suami istri tidak boleh mengajukan perceraian atau pernikahannya harus bertahan selama 3 tahun. Namun belum sampai 3 tahun pihak istri sudah mengajukan gugatan perceraian, dikarenakan suami yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Sebenarnya apa dapat dikatakan pernikahan yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan dapat disimpulkan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri padahal pernikahannya hanya sebentar. Maka untuk itu hakim Pengadilan Agama Bondowoso membuat

kebijakan terkait persyaratan perjanjian 3 tahun bagi calon pasangan suami istri agar tidak mengajukan gugatan cerai atau pernikahannya harus bertahan sampai 3 tahun tersebut

Kebijakan ini hanya berlaku di Pengadilan Agama Bondowoso dan dilakukan bukan semata-mata untuk sebuah formalitas saja, namun para Hakim Pengadilan Agama Bondowoso membuat kebijakan ini untuk mengurangi angka perceraian akibat dispensasi, karena sebagian besar perceraian diajukan oleh pasangan yang menikah dengan dispensasi nikah. Karena pada dasarnya kebijakan bersifat teoritis.

Adapun alasan hakim mengabulkan perkara cerai gugat pada kasus diatas yang mana walaupun hakim sudah membuat kebijakan untuk tidak bercerai atau pernikahannya harus bertahan selama 3 tahun tapi belum sampai 3 tahun sudah mengajukan gugatan cerai, ini dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan suami yang tidak mau bekerja dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga, hanya saja jika hal ini terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada solusi lagi untuk menghentikannya sehingga tidak ada harapan lagi untuk menciptakan keluarga yang rukun, maka hal itu bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Namun perlu ada bukti sah yang menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Hakim membuat Undang-undang karena Undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan

yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Seolah-olah Hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif yaitu badan pembentuk per Undang-undangan. Pasal 21 AB menyatakan bahwa “Hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum”. Sebenarnya hukum yang dihasilkan hakim tidak sama dengan produk legislatif. Karena hukum yang dihasilkan hakim tidak diundangkan dalam Lembaran Negara. Keputusan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Sesuai pasal 1917 (2) KUHPerdara yang menentukan bahwa “Kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan tersebut.

Akan tetapi para ahli hukum mengetahui bahwa Undang-undang tidak akan pernah lengkap, maka disitulah letak peran Hakim untuk menyesuaikan peraturan Undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum. Karena setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif, abstrak karena sangat umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkrit.

Analisa peneliti Kebijakan hukum yang para Hakim buat tersebut mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat disebabkan Hakim harus menjelaskan atau melengkapi kebijakan menurut pandangannya sendiri. Kebijakan hukum persyaratan 3 tahun dipakai untuk melindungi kepentingan

masyarakat yaitu untuk mencegah banyaknya perceraian, oleh sebab itu harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Dalam perkara diatas, pengambilan keputusan sangat diperlukan hakim dalam menentukan keputusan yang akan diserahkan kepada pihak yang berperkara. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal bukti-bukti, keterangan saksi dan pembelaan pengacara. Keputusan yang diambil harus didasarkan rasa tanggung jawab, keadilan kebijaksanaan dan profesionalisme. Meskipun sistem hukum terkadang tidak dapat mencapai keadilan yang sempurna, namun hakim harus dapat menetapkan keputusan yang mendekati keadilan. Karena pengambilan keputusan itu bersifat praktis.

Kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya. Kebijakan lebih menekankan kepada teori sedangkan pengambilan keputusan berhubungan dengan praktek. Sebuah keputusan yang tidak dilandasi oleh teori dalam tindakan pengambilan keputusan akan mampu mengurangi nilai keilmiahan pengambilan tindakan keputusan tersebut. Sedangkan sebuah kebijakan yang tidak didasari oleh pengambilan keputusan akan sulit untuk mewujudkannya.<sup>52</sup>

Hakim dalam mengambil keputusan yang diterima oleh semua pihak harus didasarkan dengan perimbangan yang logis disaat proses pengambilan keputusan. Selain itu pengambilan keputusan akan menghasilkan sebuah maupun beberapa keputusan yang menjadi landasan pekerjaan sebuah

---

<sup>52</sup> Fitri Hayati, dkk, "Lembaga pendidikan: kebijakan dan pengambilan keputusan," Jurnal homepage 6, no. 1 (2001): 100.

lembaga. Pengambilan keputusan merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk menghadapi permasalahan secara sistematis. Masalah yang diperoleh dipecahkan dianalisis dengan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan kemudian dicarikan solusi alternatif yang logis seperti mediasi. Karena hakim dalam mengambil keputusan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi.

Dalam perkara cerai gugat ini hakim tidak dengan mudah mengabulkan permohonannya, karena tidak semua alasan bisa diterima oleh hakim, sehingga hakim dalam memutuskan pasangan suami istri bercerai. Tentunya keputusan hakim dalam menerima atau menolak gugatan cerai dipengaruhi oleh alasan-alasan yang mendorong seorang istri mengajukan gugatan cerai. Bahkan jika alasan istri mengajukan gugatan cerai merupakan alasan yang sah sesuai hukum, hal itupun masih harus dibuktikan di persidangan

Dan alasan hakim mengabulkan perkara cerai gugat pada kasus diatas yang mana walaupun hakim sudah membuat kebijakan untuk tidak bercerai atau pernikahannya harus bertahan selama 3 tahun tapi belum sampau 3 tahun sudah mengajukan gugatan cerai, ini dikarenakan adanya perselisihan dan pertengakaran terus menerus yang disebabkan suami yang tidak mau bekerja dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, perselisihan dan pertengakaran merupakan hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga, hanya saja jika hal ini terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada solusi lagi untuk menghentikannya sehingga tidak ada harapan lagi untuk menciptakan keluarga

yang rukun, maka hal itu bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Namun perlu ada bukti sah yang menunjukkan terjadinya peselisihan dan pertengkaran tersebut.

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Perceraian Berdasarkan Dispensasi Nikah Pada Putusan No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw**

Kekuasaan hakim di Indonesia tertuang dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas untuk melaksanakan keadilan dalam rangka mempertahankan hukum dan keadilan”, artinya hakim mempunyai peranan penting untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi seorang hakim untuk mengadili suatu perkara, fakta dan peristiwa dari perkara itu yang terpenting baginya, bukan hukum yang menjadi fokusnya. Sementara peraturan hukum hanyalah alat dalam pengadilan, peristiwa itulah yang menentukan hasil dari perkara tersebut. Untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara, hakim terlebih dahulu harus memahami perkara yang sebenarnya secara detail sebagai dasar putusan. Hakim akan mengetahui kejadian sebenarnya saat kesaksian atau pemeriksaan bukti. Karena sering kali dalam menegakkan keadilan, Majelis Hakim menemukan kasus-kasus yang fakta persidangannya diketahui tidak memiliki dasar hukum.

Dalam perkara diatas yang sudah penulis uraikan, merupakan perceraian pasangan yang menikah dengan dispensasi nikah. Tetapi pada dasarnya perceraian pasangan yang menikah dengan dispensasi nikah tidak



memiliki landasan hukum. Namun pada dasarnya, perceraian pasangan yang menikah dengan dispensasi nikah tidak memiliki landasan hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum Indonesia. Namun, ini tidak berarti Majelis Hakim dapat menolak untuk menyelidiki dan memutuskan kasus tersebut. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, menangani, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih undang-undang tidak ada atau tidak jelas, tetapi harus menyelidiki dan mengadilinya”. Undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 27 Hakim berhak mengambil keputusan hukum dan menciptakan hukum yaitu “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai tugas memeriksa, menguasai dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hal tersebut hanya untuk memutus suatu perkara dalam persidangan, bukan untuk dijadikan perundang-undangan. Apabila dalam keadaan-keadaan seperti berikut maka konsep tersebut dapat dilakukan, yaitu:<sup>53</sup>

1. Tidak ada pengaturan hukum dalam undang-undang
2. Ada peraturan dalam undang-undang, tetapi peraturan tersebut tidak jelas artinya atau memiliki banyak interpretasi
3. Peraturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi untuk memenuhi rasa keadilan (out of date).
4. Peraturan saat ini didasarkan pada kasus hukum atau pendapat ahli.

---

<sup>53</sup> Harifin A. Tumpa, “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara”, *Hasanuddin Law Review* Vol. 1 No. 2 (26 Agustus 2015), 126.

Dengan demikian, Majelis Hakim berwenang melakukan ijtihad terkait perkara yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan menilai keterangan-keterangan yang diperoleh di persidangan dan melakukan pendekatan berdasarkan hukum yang ada. Seperti yang telah penulis sebutkan, peran hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Karena pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim merupakan produk dari persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan.

Tapi keadilan adalah sesuatu yang relatif. Akan selalu ada pihak yang merasa adil dan tidak adil terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Hal ini terjadi karena keadilan bukanlah sesuatu yang dapat dilihat atau sesuatu yang berasal dari akal manusia, tetapi keadilan adalah sesuatu yang dapat dirasakan dari jiwa. Namun, keadilan yang ditegakkan oleh Majelis Hakim harus memiliki landasan hukum. Karena menegakkan keadilan tanpa landasan hukum yang jelas dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pada hakim.<sup>54</sup>

Keadilan yang dimaksud dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai

---

<sup>54</sup> Daffa Miftahul Nyssa, "Perceraian Akibat Media Sosial Tik Tok Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 71-72.

dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim dipengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 mengatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi dan lain-lain, yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak mencampakkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain, tanpa alasan yang baik atau karena alasan lain di luar kendali mereka.
3. Salah satu pihak dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang baik atau alasan lain di luar kendalinya.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan yang kejam atau serius dan membahayakan pihak lain.

---

<sup>55</sup> Hidayatul Ma'unah, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran," (Studi Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi)", *Jurnal Bedah Hukum* Vol. 4 No. 1 (April 2020), 6-7

5. Salah satu pihak cacat atau sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami istri
6. Antara suami istri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan keharmonisan rumah tangga.

Sama halnya dengan kasus diatas, dimana pada kasus perceraian berdasarkan dispensasi nikah, Majelis Hakim tidak serta begitu memutuskan kasus perceraian tersebut sehingga terkesan mempermudah terjadinya perceraian. Namun, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dengan melihat keterangan-keterangan yang diperoleh pada perkara serta melakukan pendekatan hukum yang ada.

Dalam memutus perkara di atas, Majelis Hakim memandang bahwa perceraian berdasarkan dispensasi nikah dapat menjadi salah satu pemicu pertengkaran antara suami istri dan dikarenakan suami yang tidak bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim menggaris bawahi bahwa alasan perceraian yang diajukan dalam perkara di atas didasarkan tentang adanya syiqaq atau cekcok terus menerus. Dengan adanya unsur syiqaq yang disebabkan oleh pernikahan dini dalam kasus di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendekatan hukum menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa salah satu penyebab perceraian adalah terus timbul pertengkaran antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rujuk lagi. Berdasarkan alasan tersebut, perkara di

atas telah memenuhi unsur untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Sesuai pasal 76 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan pergantian kedua atas Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa jika perceraian itu atas dasar shiqaq maka keluarga memberikan kesaksian atau yang terdekat dengan perkara tersebut diatas akan didengar penjelasannya, setiap saksi yang didengar harus memberikan keterangan yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tergugat.

Peneliti menganalisis bahwa pada perkara diatas istri yang menggugat cerai tak lagi tabu, kebanyakan perceraian memang didominasi oleh perempuan yang minta cerai. Alasannya sangat umum dan beragam mulai dari faktor keuangan, suami yang tidak bertanggung jawab hingga masalah perselingkuhan. Bahwa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim sampai ia menjatuhkan putusan cerai berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara adalah bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon telah sesuai dan sah berdasarkan hukum yaitu dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti saksi dan bukti persangkaan yang muncul dari hakim.

Dalam putusan nomor 1470/Pdt.G/2022/Pa.Bdw menyebutkan bahwa “Tergugat tidak bertanggung jawab dan malas bekerja”. Analisa peneliti terhadap perbuatan Tergugat dalam perkara ini bahwa semestinya Tergugat bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga dengan tidak malas mencari nafkah karena itu sudah menjadi tugasnya, dan untuk Penggugat tidak

seharusnya gegabah melakukan pernikahan dengan pengajuan dispensasi jika memang belum siap secara lahir batin, karena umur yang masih labil sehingga mudah memicu terjadi pertengkaran.


Berdasarkan keterangan-keterangan yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa perkara tersebut mengandung unsur syiqaq, salah satu faktor pemicunya adalah suami yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kasus diatas rumah tangga tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil pendekatan hukum berdasarkan Pasal 1 UU 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu UU No. 1, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang kekal, sakinah, mawaddah dan Rahmah.

Dalam perkara tersebut diatas, ditemukan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan memiliki hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan tidak ada fakta hukum bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan cerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin bahwa Penggugat harus menjatuhkan talak satu bain suhura terhadap Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama.

Setelah peneliti analisis, perkara diatas merupakan putusan verstek, artinya putusan diambil tanpa kehadiran Tergugat di pengadilan. Dengan demikian, peneliti melihat bahwa Majelis Hakim sudah mempertimbangkan hal ini berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menurut peneliti, pendapat Hakim dalam memeriksa perkara tersebut telah sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh peneliti di atas, maka putusan Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut dengan tujuan mencapai hukum, keadilan dan kepentingan adalah benar dan wajar serta mempunyai landasan hukum yang jelas dalam pengambilan putusan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis peneliti pada Putusan Hakim Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hakim Pengadilan Agama membuat kebijakan terkait persyaratan perjanjian 3 tahun bagi calon pasangan suami istri agar tidak mengajukan gugatan cerai atau pernikahannya harus bertahan sampai 3 tahun. Hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk sebuah formalitas saja, namun para Hakim Pengadilan Agama membuat kebijakan ini untuk mengurangi angka perceraian akibat dispensasi, karena sebagian besar perceraian diajukan oleh pasangan yang menikah dengan dispensasi nikah.
2. Seorang Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada Putusan No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw bahwa dalam putusan cerai gugat tersebut Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Begitu pula yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan cerai gugat sesuai KUHPerdara pada Pasal 1866 adalah alat bukti yang diajukan Pemohon telah sesuai dan sah menurut Undang-undang. Dalam perkara ini undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI sebagai alasan perceraian, yaitu bahwa perceraian ini dilandasi karena pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Majelis



Hakim sudah menetapkannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI menyatakan bahwa dalam hal ini tujuan perkawinan tidak dapat lagi dipenuhi. Majelis Hakim juga setuju bahwa mempertahankan pernikahan lebih banyak ruginya dari pada manfaatnya dalam kasus ini.

#### **B. Saran**

Menurut temuan peneliti, ada beberapa saran untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut.

1. Ketika hakim membuat kebijakan terkait pembatasan waktu perceraian dispensasi nikah, maka seharusnya hakim lebih menegakkan kebijakan yang dibuat agar masyarakat tidak mudah melanggar perjanjian tersebut.
2. Untuk warga masyarakat, jika umur belum cukup dan tidak ada keadaan yang mendesak sebaiknya tidak mengajukan permohonan dispensasi, agar dapat menjalani rumah tangga dengan memegang sebuah kunci yaitu mampu secara lahir maupun batin baik antara suami istri agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakhir dengan perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abror, Khairul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Gema Insani, 2011.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Bakti, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djamil, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafik, 2010.
- Harjati, Susi D. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Meneruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
- Kansil, Christine, dkk. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta, 2009.
- Kharlie, Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardani. *Hukum Islam : Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Maimun dan M. Thoha. *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*. Pemekasan: Duta Media, 2018.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzui, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana 2010.
- Mappong, H. Zainuddin. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Puusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.

- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Mughniyah, M. Jawwid. *Fiqh Lima Madzab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rajafi, Ahmad. *Cerai Karena Poligami: Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Mraknya Cerai Gugat di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2018.
- Rat, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 8 terjemah oleh Moh Thalib*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Samsu. *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Reseach dan Development*. Jambi : Pusaka Jambi, 2017.
- Santoso, M. Agus. *Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sebani, Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Seoroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, Dalam hanburuddin S, Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Soekarno, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengaturan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.

Uwaidah, Syeikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2009.

\_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Walgio, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog UGM, 1994.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah*. Makasar: Humanities Gentus, 2020.

Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

#### **Artikel/ Internet:**

Bukido, Rosdalina. “Perkawinan Dibawah Umur Penyebab Dan Solusinya.” *Jurisprudentic: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, No. 2 (2018): 188-198.

Hadziq, Yusuf. “Perlindungan Korban Perkawinan Bawah Tangan (Kajian Victimologi).” *Al-Maslahah* 14, No. 1 (2018): 43-64.

Hidayatul Ma'unah, Nanik S Purwadi. “Perrtimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Karena Adanya Perselisihan Dan Pertengkaran (Studi Putusan No. 0708/Pdt.G/2019/Pa.Bi).” *Jurnal Bedah Buku* 4, No. 1 (2020): 6-7.

I Putu Wirawan, Putu Budiarta, dan Ni Made Ujianti, “Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Bdg Tentang Cerai Gugat Karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama,” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 2 (2020): 133–138.

Monteiro, Josef M. “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25, No. 2 (2007): 130-131.

Tumpa, A Harifin. “Penerapan Konsep Dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara.” *Hasanuddin Law Review* 1, No. 2 (2015): 126.

Yusuf Yusuf. “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law* 1, No. 2 (2022): 200-2017.

Hermawan Arifianto, “1.923 Pasangan di Bondowoso Bercerai pada 2023 Kebanyakan diajukan oleh istri <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5193090/1923-pasangan-di-bondowoso-bercerai-pada-2023-kebanyakan-diajukan-istri> (diakses pada tanggal 30 Januari 2023, pukul 23.59).

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 189 Rbg dan Penjelasan pasal 60 UU PA

Sekretariat Negara RI. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

\_\_\_\_\_. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 28

Undang-undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Skripsi/Tesis:**

Ernawati. “Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Ilfa, Muhammad Waffiq. “Analisis Terhadap Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah Kolerasinya Dengan Tingginya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus Tahun 2020).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Kalsum, Ummu. “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watanpone Kelas I A.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Maimunah, Siti. “Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perwakinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019.

Muhtar, Khirul. “Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember Tentang Dispensasi Kawin (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 1740/Pdt.P/2019/PA.Jr dan Nomor 1479/Pdt.P/2019/PA.Jr).” Skripsi UIN KHAS Jember, 2021.

Nyssa, Daffa Miftahul. “Perceraian Akibat Media Sosial Tik Tok Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Saderi, Ahmad Baihaqi.S. “Dampak Dispensasi Kawin Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974.” Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Sukmawati. “Problematika Waris Bagi Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

### **Al-Quran:**

Al-Quran, 2:227.

Al-Quran, 3:130.

Al-Quran, 30:21.

Al-Quran, 4: 35

### **Kamus:**

Tim Penyusun Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

\_\_\_\_\_. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

*Judicial Review* adalah sebuah gugatan terhadap Undang-undang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## LAMPIRAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHUDZAIFAH  
NIM : S20191001  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan semestinya bahwa hasil penelitian ini tidak mengandung plagiarisme karya penelitian atau karya ilmiah orang lain, selain yang telah dikutip secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan hasil penelitian ini mengandung plagiarisme dan terdapat klain dari pihak lain, saya setuju untuk ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 26 September 2023

Saya yang menyatakan



**KHUDZAIFAH**  
NIM S20191001


## DATA DISPENSASI NIKAH YANG MENGAJUKAN PERCERAIAN

### PERKARA DISPENSASI KAWIN YANG MENGAJUKAN PERCERAIAN TAHUN 2022 - 2023

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Pendaftaran	Umur Pemohon	Umur Termohon	Tanggal Putus
1	1964/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	29-12-2022	22	17	12-01-2023
2	966/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	29-06-2022	17	26	13-07-2022
3	792/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Talak	29-05-2023	21	18	12-06-2023
4	444/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	29-03-2022	17	17	13-04-2022
5	1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	28-09-2022	16	32	13-10-2022
6	1952/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	27-12-2022	25	17	04-01-2023
7	923/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	27-06-2022	33	16	25-07-2022
8	925/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	27-06-2022	18	22	11-07-2022
9	167/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	27-01-2022	18	24	11-02-2022
10	1938/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	26-12-2022	17	26	09-01-2023
11	1451/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	26-09-2022	18	25	10-10-2022
12	164/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	26-01-2022	18	20	11-02-2022
13	707/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	25-05-2022	20	18	09-06-2022
14	160/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	25-01-2023	18	29	01-02-2023
15	1087/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	24-07-2023	18	18	07-08-2023
16	1769/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	23-11-2022	18	24	07-12-2022
17	680/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	23-05-2022	18	21	07-06-2022
18	414/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	23-03-2022	18	19	30-03-2022
19	935/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	22-06-2023	18	23	20-07-2023
20	410/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	22-03-2022	18	19	06-04-2022
21	1439/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	21-09-2022	18	21	05-10-2022
22	1577/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	20-10-2022	26	18	03-11-2022
23	1072/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	20-07-2022	21	18	02-11-2022
24	137/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	20-01-2022	17	17	21-02-2022
25	1416/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	19-09-2022	17	24	03-10-2022
26	1234/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	18-08-2022	17	21	01-09-2022
27	111/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	18-01-2022	18	29	10-02-2022
28	1731/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	17-11-2022	25	17	29-03-2023
29	1049/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	17-07-2023	17	20	31-07-2023
30	622/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	17-05-2022	17	25	31-05-2022
31	624/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	17-05-2022	16	28	24-05-2022
32	389/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	17-03-2022	19	18	31-03-2022
33	124/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Talak	17-01-2023	21	16	09-02-2023
34	97/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	17-01-2022	17	25	08-02-2022
35	871/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	16-06-2022	18	25	30-06-2022
36	300/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Talak	16-02-2023	32	18	22-02-2023
37	97/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	16-01-2023	18	22	24-01-2023
38	1895/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	15-12-2022	25	18	29-12-2022
39	1395/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	15-09-2022	1	29	10-10-2022
40	1206/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	15-08-2023	0		30-08-2023
41	429/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	15-03-2023	17	24	05-04-2023
42	1382/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	14-09-2022	18	20	18-01-2023
43	1042/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	14-07-2022	17	24	28-07-2022
44	898/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	14-06-2023	17	18	21-06-2023
45	1042/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Talak	13-07-2023	21	17	27-07-2023
46	848/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	13-06-2022	18	34	21-06-2022
47	284/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	13-02-2023	18	27	28-02-2023
48	1021/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	12-07-2022	40	16	27-07-2022
49	1020/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	12-07-2022	18	28	28-07-2022
50	1191/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	11-08-2022	18	25	25-08-2022
51	528/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	11-04-2023	18	31	18-04-2023
52	51/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	10-01-2022	18	22	24-01-2022
53	817/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	09-06-2022	17	22	23-06-2022
54	1861/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	08-12-2022	18	28	22-12-2022
55	624/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	08-05-2023	17	21	24-05-2023



No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Pendaftaran	Umur Pemohon	Umur Termohon	Tanggal Putus
56	1841/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	07-12-2022	34	17	14-12-2022
57	1844/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	07-12-2022	18	22	14-12-2022
58	384/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Talak	07-03-2023	23	17	20-03-2023
59	1833/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	06-12-2022	18	32	20-12-2022
60	1511/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	06-10-2022	28	17	20-10-2022
61	847/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Talak	06-06-2023	25	18	27-06-2023
62	819/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	05-06-2023	18	26	12-06-2023
63	987/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	04-07-2023	17	26	26-07-2023
64	983/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	04-07-2022	17	20	19-07-2022
65	616/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	04-05-2023	18	19	17-05-2023
66	1854/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	03-11-2022	17	22	17-11-2022
67	1486/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	03-10-2022	21	18	19-10-2022
68	1140/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	03-08-2022	17	27	24-08-2022
69	501/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	03-04-2023	16	21	18-04-2023
70	206/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Talak	03-02-2022	23	17	16-02-2022
71	0002/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	03-01-2022	18	19	17-01-2022
72	1649/Pdt.G/2022/PA.Bdw	Cerai Gugat	02-11-2022	16	29	17-11-2022
73	1134/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	02-08-2023	17	22	09-08-2023
74	560/Pdt.G/2023/PA.Bdw	Cerai Gugat	02-05-2023	16	23	17-05-2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PUTUSAN No. 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw

### PUTUSAN

Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Wiwin binti Toso, umur 16 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sumber Canting RT.02 RW. 07 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

Melawan

Muhammad Said bin Moh. Suhid, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Karangsuku RT.02 RW. 02 Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 28 September 2022, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin Kabupaten

Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/031/IV/2020 tanggal 20 April 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya malas bekerja dan hanya memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 50.000,- setiap harinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Maret 2022 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sejak bulan Maret 2022 hingga sampai sekarang dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

J E M B E R

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR ;;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 September 2022 dan tanggal 07 Oktober 2022 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 0088/031/IV/2020 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/031/IV/2020, tanggal 20 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. Nur Halimah binti Tajar, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kramat RT.02 RW.07 Desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Canting RT.02 RW. 07 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, dan belum dikaruniai keturunan ;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak Bulan Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerjasehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Karangsuku RT.02 RW. 02 Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo ;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Misnadin bin Kusnadi, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kramat RT.23 RW.07 Desa Sumber Canting Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Canting RT.02 RW. 07 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi tahu sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun KarangSuku RT.02 RW. 02 Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerjasehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan ( relaas ) Nomor : 1470/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 30 September 2022 dan tanggal 07 Oktober 2022 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerjasehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Karangsuku RT.02 RW. 02 Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

J E M B E R

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Nur Halimah binti Tajar dan Misnadin bin Kusnadi, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat malas bekerjasehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 6 bulan dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso pada tanggal 19 April 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Canting RT.02 RW. 07 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat malas bekerjasehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Dusun Karangsuku RT.02 RW. 02 Desa Suboh Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi

ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama

*suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan haidh ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Said bin Moh. Suhid) kepada Penggugat (Wiwin binti Toso);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ahmad Nur Faizin, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya Pemanggilan : Rp 520.000,00,-

Biaya PNBPN : Rp 20.000,00,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 665.000,00,-

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



Nama : KHUDZAIAFAH  
NIM : S20191001  
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 15 Oktober 2000  
Alamat : Dusun Kowang Rt 01 Rw 01 Desa Kebonagung  
Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Riwayat Pendidikan : TK MIFTAHUL ULUM Kebonagung 2004-2007  
MI MIFTAHUL ULUM Kebonagung 2007-2013  
MTS ISLAMIYAH Ujung Pangkah 2013-2016  
MA KANJENG SEPUH Sidayu 2016-2019  
UIN KHAS Jember 2019-2023  
Organisasi : Ukor Devisi Pemain Bulutangkis  
Badminton HMPS Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R